



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 2. TAHUN 2026
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa negara wajib melindungi hak asasi manusia atas kesehatan, udara bersih, lingkungan yang sehat serta menjamin keadilan dan keseimbangan antara kepentingan perokok, masyarakat umum dan negara dalam menciptakan lingkungan yang harmonis;
- b. bahwa merokok merupakan kebiasaan yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 443 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menyatakan kesehatan tanpa rokok ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PARIAMAN
dan
WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Kota Pariaman adalah Walikota dan perangkat daerah Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Pariaman.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Pariaman.
5. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Rokok Elektronik adalah hasil tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.
7. Merokok adalah kegiatan membakar, memanaskan, menguapkan dan menghisap Rokok.
8. Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan

atau area yang dinyatakan dilarang untuk Merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Rokok.

9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, swasta, masyarakat, dan/atau perorangan.
10. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
11. Tempat Anak Bermain adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
12. Tempat Ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
13. Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
14. Tempat Kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup dan/atau terbuka yang bergerak atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan kompensasi normal (gaji/upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja di Kawasan Tanpa Rokok.
15. Tempat Umum adalah semua tempat yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta, dan/atau masyarakat.
16. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang menjalankan kegiatan ekonomi di bidang produksi dan/atau distribusi barang dan/atau jasa.
17. Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
18. Kelompok Rentan adalah kelompok masyarakat yang memiliki risiko lebih tinggi terhadap dampak buruk paparan asap rokok, termasuk tetapi tidak terbatas pada Anak, perempuan hamil, lansia, dan orang dengan penyakit tertentu.
19. Satuan Tugas Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Satgas adalah tim terpadu yang terdiri atas unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan/atau lembaga terkait lainnya yang berwenang melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok.
20. Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau aparat kepolisian yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

21. Sanksi adalah tindakan administratif, dan/atau Sanksi pidana yang diberikan kepada pihak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
22. Tempat Lain yang Ditetapkan adalah tempat yang terbuka tertentu yang dimanfaatkan dan dapat diakses oleh masyarakat umum.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Perlindungan dan keselamatan;
- b. kepentingan kualitas sumber daya manusia;
- c. kepentingan kualitas lingkungan dan udara yang bersih dan sehat;
- d. keseimbangan;
- e. kemanfaatan;
- f. keterpaduan;
- g. keserasian;
- h. partisipasi;
- i. keadilan;
- j. perlindungan hak asasi manusia;
- k. perlindungan Kelompok Rentan;
- l. transparansi;
- m. akuntabilitas;
- n. kesejahteraan masyarakat;
- o. kepastian hukum; dan
- p. keberlanjutan.

Pasal 3

Pengaturan Kawasan Tanpa Rokok dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di Daerah.

Pasal 4

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan bagi masyarakat dari bahaya asap Rokok khususnya Kelompok Rentan;
- b. memberikan ruang dan lingkungan (indoor maupun outdoor) yang bersih serta sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk Merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- e. meningkatkan derajat kesehatan manusia;
- f. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, tanpa asap Rokok, dan sampah akibat Merokok;
- g. memenuhi rasa aman dan nyaman warga;
- h. meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat;
- i. mencegah perokok pemula;
- j. upaya menyadarkan dan menurunkan angka jumlah perokok; dan
- k. mengurangi risiko kebakaran.

BAB II PENGIMPLEMENTASIAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

Kawasan Tanpa Rokok meliputi:

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. Tempat Proses Belajar Mengajar;
- c. Tempat Anak Bermain;
- d. Tempat Ibadah;
- e. Angkutan Umum;
- f. Tempat Kerja; dan
- g. Tempat Umum dan Tempat Lain Yang Ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f merupakan tempat atau ruangan atau area hingga batas pagar terluar.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e berlaku di dalam Angkutan Umum.
- (3) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g merupakan tempat atau ruangan atau area hingga batas kucuran air dari atap paling luar dan tidak adanya aktifitas menjual produk tembakau dan Rokok elektronik dari batas paling luar.

Pasal 7

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. rumah bersalin;
- c. poliklinik;
- d. pusat kesehatan masyarakat;
- e. balai pengobatan;
- f. apotek;
- g. unit tranfusi darah;
- h. laboratorium kesehatan;
- i. optik;
- j. pos pelayanan terpadu;
- k. tempat praktik kesehatan mandiri;
- l. fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum; dan
- m. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional.

Pasal 8

Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. tempat bimbingan belajar; dan
- f. tempat kursus

Pasal 9

Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. area bermain Anak;
- b. tempat penitipan Anak;
- c. gedung pendidikan Anak usia dini; dan
- d. gedung taman kanak-kanak.

Pasal 10

Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. masjid/mushola; dan
- b. gereja.

Pasal 11

Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. bus umum;
- b. kereta api; dan
- c. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan Anak sekolah

Pasal 12

Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f meliputi:

- a. perkantoran milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. perkantoran swasta;
- c. industri.

Pasal 13

Tempat Umum dan Tempat Lain Yang Ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g meliputi:

- a. pasar modern;
- b. hotel atau tempat penginapan;
- c. apartemen/rusun;
- d. halte;
- e. terminal;
- f. stasiun;
- g. ruang terbuka hijau atau taman kota;
- h. sarana Olahraga; dan
- i. balai pertemuan.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB, DAN LARANGAN

Pasal 14

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan udara bersih dan menikmati udara bebas dari asap rokok;
- b. mendapatkan informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan; dan
- c. mendapatkan informasi Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 15

(1) Tempat Kerja dan Tempat Umum dan Tempat Lain Yang

ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dan huruf g dapat menyediakan tempat khusus untuk Merokok.

- (2) Kewajiban dapat menyediakan tempat khusus untuk Merokok pada Tempat Kerja, dan Tempat Umum dan Tempat Lain Yang Ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan pada tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tempat khusus untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu lalang.

Pasal 16

Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. mengumpulkan data dan informasi tentang Kawasan Tanpa Rokok di Daerah;
- b. mengatur dan menyelenggarakan pengamanan produk tembaku, Rokok elektronik dan Kawasan Tanpa Rokok dengan mengacu pada kebijakan pemerintah pusat serta sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Daerah;
- c. menyediakan akses terhadap informasi dan edukasi pengamanan produk tembakau dan Rokok elektronik di Daerah;
- d. menyediakan layanan konseling dan intervensi farmakologi berhenti Merokok di Daerah;
- e. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kawasan Tanpa Rokok;
- f. melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka diversifikasi produk tembakau yang penggunaannya akan membawa manfaat bagi Kesehatan dan melindungi kelestarian tanaman tembakau;
- g. melakukan advokasi dan kerja sama lintas program/sektor dan masyarakat di Daerah;
- h. mendorong partisipasi dan upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat untuk pengendalian konsumsi produk tembakau dan Rokok elektronik di Daerah; dan
- i. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan implementasi Kawasan Tanpa Rokok dan pelarangan iklan, promosi, dan sponsor produk tembakau dan Rokok elektronik.

Pasal 17

- (1) Setiap Pelaku Usaha dan/atau pengelola tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib:
 - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melarang semua orang yang Merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya;

- c. melarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik:
 - 1) menggunakan mesin layan diri;
 - 2) kepada setiap orang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan perempuan hamil;
 - 3) secara eceran satuan perbatang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik;
 - 4) dengan menempatkan produk tembakau dan rokok elektronik pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui;
 - 5) dalam radius 200 (dua ratus) meter dari satuan; dan
 - 6) pendidikan dan tempat bermain anak; dan
 - 7) menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial dikecualikan jika terdapat verifikasi umur.
 - d. memasang tanda larangan Merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca; dan
 - e. membentuk satuan tugas internal pengawasan dan penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pelaku Usaha dan/atau pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik; dan/atau
 - f. penutupan tempat usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) format tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang :
- a. merokok di Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. mengiklankan, mempromosikan, memberikan sponsor, menjual, dan/atau membeli Rokok di Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. menjual Rokok kepada orang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun, perempuan hamil, dalam radius 200 (dua ratus) meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak melalui mesin layan diri dan /atau secara eceran per batang, menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial; dan/atau
 - d. memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan

wujud atau bentuk produk tembakau dan Rokok elektronik, atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau dan Rokok elektronik.

- (2) Larangan menjual dan/atau membeli Rokok, mengiklankan, mempromosikan, memberikan sponsor, menjual, dan/atau membeli Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi Tempat Umum yang memiliki izin untuk menjual Rokok.
- (3) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Tempat Umum yang memiliki izin untuk menjual rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Pemerintah Daerah melalui sistem perizinan terpadu.

BAB IV PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Pengendalian iklan produk tembakau dan rokok elektronik pada media luar ruang dilakukan sebagai berikut:
 - a. mencantumkan peringatan Kesehatan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
 - b. tidak diletakkan di kawasan tanpa rokok meliputi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, dan angkutan umum;
 - c. tidak diletakkan di jalan utama dan jalan protokol;
 - d. tidak diletakkan dalam radius 500 (lima ratus) meter di luar satuan pendidikan dan tempat bermain anak;
 - e. diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang;
 - f. mencantumkan tulisan "Dilarang menjual dan memberi kepada orang di bawah 21 tahun dan perempuan hamil";
 - g. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk produk tembakau dan rokok elektronik, atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau dan rokok elektronik;
 - h. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa mengonsumsi produk tembakau dan rokok elektronik memberikan manfaat bagi kesehatan;
 - i. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan dan/atau berupa ajakan untuk mengonsumsi produk tembakau dan rokok elektronik;
 - j. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
 - k. tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;
 - l. tidak menggunakan kartun atau animasi sebagai bentuk tokoh iklan; dan/atau
 - m. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam

masyarakat.

- (2) Media iklan luar ruang berupa videotron hanya dapat ditayangkan pada pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB.
- (3) Pengaturan lebih lanjut iklan produk tembakau dan rokok elektronik pada media luar ruang diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di desa/kelurahan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat melimpahkan kepada camat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dilakukan melalui:
 - a. koordinasi dengan seluruh instansi, organisasi masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat dan tokoh agama;
 - b. penyebaran informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan/atau elektronik;
 - c. memotivasi dan membangun partisipasi serta prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. merumuskan kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok;
 - e. bekerja sama dengan badan/lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok; dan
 - f. pemberian penghargaan kepada perorangan, kelompok masyarakat, pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab yang telah menegakkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melibatkan peran aktif ninik mamak, bundo kanduang, alim ulama, cadiak pandai, dan tokoh masyarakat.

Pasal 21

- (1) Pengawasan dan pengendalian Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan oleh PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat Bermain, dan/atau berkumpulnya Anak-Anak;
 - c. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

- bidang sosial melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Tempat Ibadah;
- d. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Angkutan Umum;
 - e. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Tempat Kerja;
 - f. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang perindustrian, dan bidang perdagangan dan bidang pengelolaan usaha kecil dan menengah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Tempat Umum; dan
 - g. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum melakukan pengawasan dan pengendalian seluruh Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Pengawasan dan pengendalian oleh PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
 - (4) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Wali kota setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Kawasan Tanpa Rokok, Walikota membentuk Satgas.
- (2) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. aparat penegak hukum; dan/atau
 - c. lembaga terkait lainnya yang berwenang melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Satgas melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan satgas Kawasan Tanpa Rokok diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberi saran, pendapat, pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. berpartisipasi dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebaran informasi kepada

- masyarakat tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- c. berpartisipasi dalam penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok berbasis kewilayahan;
 - d. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak Merokok di Kawasan Tanpa Rokok;
 - e. memberitahu pemilik, pengelola, dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok jika terjadi pelanggaran; dan
 - f. melaporkan kepada pejabat yang berwenang jika terjadi pelanggaran.
- (3) Pemerintah Daerah menyebarluaskan informasi berkenaan dengan partisipasi masyarakat dalam penataan dan pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 24

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang, badan, atau instansi/lembaga yang telah berjasa membantu mewujudkan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok di Daerah.

Pasal 25

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat berupa:

- a. piagam; dan
- b. trofi.

Pasal 26

- (1) Pemilihan dan penentuan penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh tim penilai.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Daerah dibebankan kepada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;
 - e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;
 - h. menjatuhkan Sanksi administratif berupa denda dan/atau kerja sosial; dan
 - i. melaksanakan tugas rangkap sebagai satuan tugas pengawasan Kawasan Tanpa Rokok.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

Setiap orang yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok, mengiklankan, mempromosikan, memberikan sponsor, menjual, dan/atau membeli Rokok di Kawasan Tanpa Rokok, menjual Rokok kepada orang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun, Anak dan perempuan hamil, melalui mesin layan diri dan /atau secara eceran per batang dalam radius 200 (dua ratus) meter dari satuan pendidikan dan Tempat Anak Bermain dan/atau memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk produk tembakau dan Rokok elektronik, atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau dan Rokok elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) di pidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 202) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 21 Juli 2026

WALIKOTA PARIAMAN,


YOTA BALAD

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 21 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,


AFRIZAL AZHAR

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2026 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT:
(2/24/2026)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu ancaman terhadap derajat kesehatan masyarakat adalah bahaya yang ditimbulkan oleh konsumsi produk tembakau dan paparan asap rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kawasan Tanpa Rokok adalah instrumen penting dalam upaya melindungi masyarakat, khususnya Kelompok Rentan seperti Anak-Anak, perempuan hamil, dan lansia dari dampak buruk rokok serta dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Pariaman merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menekankan pentingnya pengendalian konsumsi tembakau.

Peraturan Daerah ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat dan dinamika perkembangan produk rokok, termasuk rokok elektronik, vape, maupun produk tembakau yang dipanaskan. Melalui penegakan Kawasan Tanpa Rokok di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, tempat belajar, Tempat Ibadah, Tempat Kerja, Angkutan Umum, dan Tempat Umum lainnya, diharapkan dapat menekan angka perokok aktif serta mencegah munculnya perokok pemula di kalangan remaja.

Selain sebagai langkah pengendalian, Peraturan Daerah ini juga mengatur kewajiban Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok, serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaannya. Dengan demikian, kebijakan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Pariaman untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan sumber daya manusia yang produktif dan sehat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perlindungan dan keselamatan" adalah penyelenggaraan Upaya Kesehatan harus dapat memberikan perlindungan dan keselamatan kepada pemberi Pelayanan Kesehatan dan penerima Pelayanan Kesehatan dengan mengutamakan keselamatan Pasien, masyarakat dan lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud "asas Kepentingan kualitas sumber daya manusia" adalah upaya kesehatan harus dapat

meningkatkan kualitas fisik, intelektual dan mental spiritual.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kepentingan kualitas lingkungan dan udara yang bersih dan sehat" adalah pembangunan Kesehatan harus dapat menjamin upaya kelestarian kualitas lingkungan dan udara yang bersih dan sehat untuk generasi sekarang dan yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah pembangunan Kesehatan harus dilaksanakan secara seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan jiwa, serta antara material dan spiritual.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah pembangunan Kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah pembangunan Kesehatan dilakukan secara terpadu yang melibatkan lintas sektor.

Huruf g

Yang dimaksud "asas keserasian" adalah upaya kesehatan harus memastikan adanya satu landasan hukum yang kuat dan terpadu untuk pembangunan dan penyelenggaraan kesehatan nasional,

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah pembangunan Kesehatan melibatkan peran serta masyarakat secara aktif.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah penyelenggaraan Upaya Kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas perlindungan hak asasi manusia" adalah melindungi hak setiap warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas perlindungan kelompok rentan" adalah upaya kesehatan harus dilakukan tanpa membedakan individu atau kelompok, memastikan semua warga negara, termasuk kelompok rentan, mendapatkan hak yang sama atas pelayanan kesehatan

Huruf l

Yang dimaksud "asas transparansi " adalah upaya kesehatan harus dilakukan secara transparan / terbuka mengenai alokasi, penggunaan dan hasil dana kesehatan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Huruf m

Yang dimaksud "asas akuntabilitas" adalah upaya kesehatan

harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf n

Yang dimaksud "asas kesejahteraan masyarakat" adalah Upaya kesejahteraan harus mewujudkan derajat kesejahteraan yang setinggi-tinggi bagi masyarakat, yang merupakan bagi fundamental dari upaya memajukan kesejahteraan umum.

Huruf o

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah Upaya Kesehatan harus dapat mewujudkan keteraturan dan kepastian hukum dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Huruf p

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah Upaya kesehatan harus menyelenggaraan kesehatan secara terus-menerus dan berkesinambungan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24
Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.
Pasal 27
Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup Jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 275

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA
PARIAMAN
NOMOR 2. TAHUN 2026
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

FORMAT TANDA LARANGAN MEROKOK

Format larangan merokok secara umum terdiri dari simbol visual universal (lingkaran merah dengan garis diagonal melintang di atas gambar sebatang rokok yang menyala) dan teks peringatan yang jelas. Desain ini diatur agar mudah dilihat dan dipahami oleh publik.

Panduan format standar yang digunakan:

1. Simbol dan Elemen Visual

- a. Bentuk Dasar: Lingkaran dengan warna latar belakang putih dan bingkai merah tebal.
- b. Garis Diagonal: Garis miring berwarna merah yang memotong lingkaran dari sudut kiri atas ke sudut kanan bawah.
- c. Gambar Rokok: Ilustrasi sebatang rokok berwarna putih dengan ujung terbakar (oranye/merah) yang diletakkan di tengah lingkaran.

2. Teks Peringatan (Kawasan Tanpa Rokok)

Teks harus ditulis dalam bahasa Indonesia yang jelas, atau dua bahasa (Indonesia dan Inggris), dengan huruf kapital dan kontras tinggi. Beberapa contoh format teks yang bisa digunakan:

- a. "KAWASAN BEBAS ASAP ROKOK"
- b. "DILARANG MEROKOK" / "NO SMOKING"
- c. "DILARANG MEROKOK DI AREA INI"

3. Penempatan dan Spesifikasi Desain

- a. Ukuran: Harus disesuaikan dengan jarak pandang (misalnya, lebih besar jika ditempatkan di luar ruangan atau di gerbang).
- b. Posisi: Dipasang di tempat yang mudah terlihat oleh semua orang (pintu masuk, dinding lobi, atau area publik).

WALIKOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD